

**JURNAL**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI  
(Analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-  
09/AD/III/2013)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**CHESYA SINAR MAHARDIKA  
NIM. 115010107111020**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal** : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Chesya Sinar Mahardika**

**b. NIM** : **115010107111020**

**c. Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penulisan** : **3-4 Bulan**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Bambang Sudjito, Dr.S.H.Mhum  
NIP. 195206051980031006

Eny Harjati, S.H.M.Hum  
NIP. 1959904061986012001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H.M.Hum  
NIP. 1959904061986012001

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OKNUM TNI (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-09  
Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013)**

Chesya Sinar Mahardika., Bambang Sudjito, Dr.S.H.Mhum., Eny Harjati,  
S.H.M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [chachaamahardika@gmail.com](mailto:chachaamahardika@gmail.com)

Abstrak

Penelitian membahas persoalan terkait adanya penjatuhan sanksi pidana mati yang dilakukan oleh hakim militer terhadap anggota militer sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang sangat jarang sekali terjadi dalam lingkungan militer dengan penjatuhan sanksi pidana pokok yaitu pidana mati. Disamping itu juga terkait dengan adanya putusan majlelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 mengenai dijatuhkannya hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer berpangkat Prada terhadap warga sipil sebagai korban dari tindak pidana pembunuhan ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tamtama AD berpangkat Prada dan hambatan apa saja yang dihadapi hakim Pengadilan Militer Bandung dalam memutus kasus pembunuhan ini? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati yang diberikan oleh hakim militer terhadap pelaku pembunuhan mempunyai beberapa alasan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang kuat oleh hakim militer, diantaranya dilihat dari awal mula alasan dilakukannya pembunuhan, jumlah korban yang ada, alat dan barang bukti yang cukup, tidak ada hal-hal lain yang dapat meringankan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, belum adanya prestasi atau jasa apapun yang dilakukan oleh pelaku selama menjadi anggota militer, dan sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan ini, pelaku sebelumnya telah memiliki catatan kriminal atas penggunaan narkotika. Peristiwa tindak pidana pembunuhan ini menimbulkan beberapa hambatan yang dialami hakim Pengadilan Militer Bandung meskipun tidak ada hambatan khusus baik dari segi yuridis maupun non yuridis.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan, dan Oknum TNI.

***THE BASIC CONSIDERATION OF JUDGE IN IMPOSING THE DEATH  
PENALTY FOR CRIME OF MURDER COMMITTED BY MILITARY  
(Military Court Decision Analysis II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-  
09/AD/III/2013)***

Chesya Sinar Mahardika., Bambang Sudjito, Dr.S.H.Mhum., Eny Harjati,  
S.H.M.Hum.

*Faculty of Law Universitas Brawijaya*

*Email: chachaamahardika@gmail.com*

*Abstract*

*This research discusses issues related to conflict about imposition the death penalty of criminal sanctions execution by a military judge to military member as criminal homicide which rare in military environment by imposing sanctions the death penalty. It also relates to the decision No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 of the judges of military courts II-09 in Bandung about imposition the death penalty to perpetrators of criminal acts a murder committed by Prada ranks of a military against civilians as victims of these acts the murder. Based on above, the authors raised the formulation of the problem: What kind of basic considerations of the judge in deciding homicide committed of army Prada enlisted and What are the constraints faced by a military judge in Bandung in deciding this murder case? The results showed that the imposition of a death penalty sanction which given by the judge of military to a perpetrators have some reasons that serves as a strong basis for consideration by the military judge, there are from the beginning of the reason for the murder, the number of victims, equipment and sufficient evidence, nothing else that can ease the imposition of criminal sanctions against offenders, none feat or serviced performed by a perpetrators during join the military, and before did this murder case, the perpetrators had a criminal record about use of narcotics. This murder case give rise to some constraints experienced military judge in Bandung although there are not specific constarints in terms of both judicial on non judicial*

*Keywords: The Consideration of Judges, The Death Penalty, Murder, and  
Military Members*

## Daftar Pustaka

### Buku dan Literatur

- Alexander Lay, **Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi**, Kompas, Jakarta, 2009,
- Arif Yulianto, **Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba ditengah Pusaran Demokrasi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.
- Moch Faisal Salam, **Hukum Pidana Militer di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2006.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diubah menjadi Peradilan Militer
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### Artikel dalam Jurnal

- Nova, **Usai Pak Kolonel Divonis Mati** (online),  
<http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=11087>, (diakses 01 Desember 2014)
- Anonim, 2012, **Pro Kontra Hukum Tanah Air** (online),  
[https://www.facebook.com/permalink.php?id=481966371829456&story\\_fbid=484889508203809](https://www.facebook.com/permalink.php?id=481966371829456&story_fbid=484889508203809). (diakses 08 Desember 2014).

### Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013

### Situs Internet

- Struktur Organisasi Peradilan Militer II-09 Bandung** (online) ,  
<http://www.dilmil-bandung.go.id/portal/struktur-organisasi> (diakses 13 Januari 2015)

## A. Pendahuluan

Manusia hidup dengan berbagai macam kebutuhan yang diikuti dengan dibentuknya suatu komunitas atau bahkan cenderung berkelompok dalam pergaulan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia hidup pasti memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja, baik itu kebebasan yang terkendali dikarenakan adanya sifat dan sikap egois serta tidak mau kalah yang pada akhirnya menyebabkan adanya bentrokan.

Dengan adanya kebebasan manusia yang tak terkendali maka dibuatlah suatu ketentuan untuk mengaturnya yang kemudian dikenal dengan hukum, baik itu diranah pidana maupun perdata. Hukum juga dibagi menjadi antara hukum sipil dan hukum militer. Dimana itu semua mempunyai satu tujuan yang sama yaitu untuk menegakkan keadilan.

Hal semacam itu sangat alami terjadi dikarenakan adanya kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan di lingkungan masyarakat tersebut ialah ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan dengan hukum.<sup>1</sup>

Hukum dibentuk untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan ketertiban serta kedamaian bagi masyarakat. Dimana hukum di Indonesia dibentuk berdasarkan kebutuhan dan sejarah bangsa yang artinya kebutuhan yang dimaksud ialah kenyataan yang ada pada masyarakat sedangkan berdasarkan sejarah bangsa dimaksud dengan pada kenyataannya Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sehingga kita dipengaruhi oleh hukum kolonial atau hukum penjajah.

Diawali munculnya berbagai permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat maka terciptanya aturan-aturan hukum mengenai beberapa persoalan diatas. Seperti halnya terciptanya hukum pidana, aturan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan tindakan melawan hukum baik itu kejahatan terhadap nyawa, harta benda dan sebagainya. Selain itu ada juga hukum perdata yang mengatur permasalahan privat seperti permasalahan kekuasaan tanah, dan yang paling jarang kita

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2

temukan permasalahannya yaitu adanya hukum militer yang mengatur permasalahan dalam ruang lingkup kemiliteran.

Dengan di latar belakang hal diatas, pada kali ini penulis akan membahas seputar permasalahan militer di Indonesia yang mana sesuai dengan aturan dasar hukum yang ada yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur susunan kekuasaan pengadilan dan oditurat hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer yang jika disederhanakan secara khususnya mengatur mengenai hukum acara pidana militer, Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dimana dalam masing-masing aturan hukum tersebut ada struktur dan sistem yang terdapat didalamnya. Berdasarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Militer (DILMIL) II-09 Bandung Nomor **63-K/PM.II-09/AD/III/2013** Tahun 2013 mengenai dijatuhkannya hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI tamtama Angkatan Darat (AD) berpangkat Prada, maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai hukuman pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim militer tersebut yang jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya meskipun ada aturan mengenai pidana pokok mati didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tetapi jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah digunakan oleh hakim untuk memberikan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Pada pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.<sup>2</sup> Hukuman pidana mati sebenarnya telah dihapus di beberapa negara dari KUHP, tetapi di Indonesia masih tetap berlaku, bahkan negari Belanda yang

---

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam, **Hukum Pidana Militer di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2006.

mewariskan hukum pidana kepada Indonesia telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870, dan kenapa di Indonesia hukuman mati itu tidak dihapus dikarenakan Indonesia yang merupakan negara jajahan, dikhawatirkan kepentingan penjajah akan terganggu yang menyebabkan si pengganggu perlu diancam hukuman yang berat.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya hukuman pidana mati memang sudah tercantum baik itu di KUHP maupun KUHPM (pasal 6), dan tidak ada yang salah apabila majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana tersebut selama masih ada di atur didalam Undang-Undang dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelanggaran HAM dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut. Tetapi yang menjadi perbedaannya kali ini ialah pada penjatuhan hukuman pidana mati di lingkungan militer terutama di DILMIL II-09 Bandung yang biasanya sangat jarang sekali terjadi di Indonesia.

Jika melihat peristiwa serupa mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oknum TNI, kita lihat pada peristiwa pembunuhan TNI Angkatan Laut (AL) yang berpangkat Kolonel yang terjadi di Surabaya. Dimana pada tindak pidana pembunuhan ini sang TNI-AL tersebut melakukan pembunuhan terhadap mantan istri dan majelis hakim di ruang persidangan Pengadilan Agama Surabaya dengan menggunakan sangkur.<sup>4</sup>

Dilihat dari apa yang ada dan yang sebenarnya terjadi bahwa hukuman pidana mati dapat dijatuhkan oleh hakim militer apabila anggota militer telah melakukan kesalahan atau tindak pidana yang membahayakan bangsa dan negara atau melakukan tindak pidana diluar tugas dinas militer, tetapi tidak menutup kemungkinan juga hukuman pidana mati tersebut dapat dijatuhkan apabila anggota militer melakukan perbuatan yang menurut hakim memang pantas mendapatkan sanksi hukuman tersebut.

Seperti salah satu tindak pidana pembunuhan yang penulis ambil sebagai contoh dalam membuat penulisan ini adalah tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya telah disebutkan putusan pengadilan diatas dengan dijatuhkannya hukuman pidana mati mengenai pembunuhan yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 63

<sup>4</sup> Nova, **Usai Pak Kolonel Divonis Mati** (online), <http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=11087>, (diakses 01 Desember 2014).



dilakukan kepada shinta (19 tahun) yang pada saat itu sedang mengandung usia 8 bulan dengan ibunya bernama opan (39 tahun) yang dilakukan oleh Tamtama AD selaku anggota militer.

Dengan adanya peristiwa pembunuhan tersebut, hakim militer mempunyai alasan yang kuat untuk menetapkan hukuman pidana mati terhadap sang pelaku. Dengan adanya pembuktian dan disertai analisis dari adanya teori pembuktian yang memiliki sistem sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang.
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya.
3. Sistem Pembuktian Bebas atau Hakim Bebas Untuk Menyebut Alasan-Alasan Keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu.
4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat tersebut.

Di Indonesia, dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak pada suatu perkara pidana, menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah

---

<sup>5</sup> Anonim, 2012, **Pro Kontra Hukum Tanah Air** (online), [https://www.facebook.com/permalink.php?id=481966371829456&story\\_fbid=484889508203809](https://www.facebook.com/permalink.php?id=481966371829456&story_fbid=484889508203809). (diakses 08 Desember 2014).

atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 (dua) jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

## B. Masalah/Isu Hukum

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi pedoman bagi penulis untuk mengembangkan penelitian yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tamtama AD yang berpangkat Prada tersebut?
2. Hambatan apa yang dihadapi Hakim Pengadilan Militer di Bandung dalam memutus kasus pembunuhan yang dilakukan Tamtama AD tersebut?

## C. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*. Pengertian penelitian *yuridis-normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>6</sup> Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah peraturan-perundang-undangan<sup>7</sup>

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan<sup>8</sup> Putusan Pengadilan yang dalam hal ini Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm.295.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

Pembahasan penelitian ini terbagi dalam beberapa sub bab untuk menjaga keruntutan selama pembahasan. Pembahasannya sebagai berikut:

#### **A. Gambaran Umum**

##### 1. Keberadaan Pengadilan Militer II-09 Bandung

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih tepatnya terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 745 Bandung, Jawa Barat 40265.

##### 2. Landasan Hukum

Setiap Peradilan Militer yang ada di seluruh Indonesia ini menggunakan landasan hukum yang sama yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No. KEP/ 10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas
- d) Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran “K” tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung.
- h) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- i) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 119

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013

Adapun Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dengan pangkat Kapten kebawah yang tempat kejadiannya berada didaerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dan terdakwaanya termasuk suatu kesatuan yang berada didaerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung (se-Jawa Barat).

### 3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung disusun sebagai berikut : <sup>10</sup>

#### 1. Unsur Pimpinan

- a. Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
- b. Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka dilmil.

#### 2. Unsur staf / Pembantu Pimpinan: Kepaniteraan, disingkat Tera.

#### 3. Unsur staf / Pelayanan: Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

#### 4. Unsur Pelaksana

- a. Majelis Hakim.
- b. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

## **B. Dasar Pertimbangan hakim militer memutus tindak pidana pembunuhan No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung**

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim sudah memiliki dasar pertimbangannya masing-masing disertai alasan hakim dalam penjatuhan hukuman. Hakim dalam memberikan pertimbangannya harus sesuai dengan Teori Keseimbangan, Pendekatan Pengalaman, Pendekatan Seni, Pendekatan Keilmuan serta Teori *Ratio Decidendi*. Sama halnya dengan penjatuhan sanksi hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh anggota militer, tamtama AD yang berpangkat Prada kepada kekasih beserta ibu kekasihnya tersebut.

---

<sup>10</sup> **Struktur Organisasi Peradilan Militer II-09 Bandung** (online) , <http://www.dilmil-bandung.go.id/portal/struktur-organisasi> (diakses 13 Januari 2015)

Dengan melihat secara rinci mengenai tindak pembunuhan ini yang diawali dengan pertemuan tamtama AD dengan sang korban Shinta dengan cara dikenalkan dengan seorang teman lainnya yang kemudian meminta nomer telpon shinta dan berujung saling komunikasi sampai pada akhirnya meminta bertemu dan melakukan persetubuhan, dimana pada saat dilakukan persetubuhan tersebut, sang korban shinta masih memiliki kekasih lainnya. Setelah persetubuhan tersebut terjadi, tamtama AD dan shinta tidak pernah saling komunikasi kembali sampai pada akhirnya shinta menghubungi tamtama AD duluan untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilan dirinya yang sudah memasuki usia 8 bulan dan mengancam apabila tidak bertanggung jawab akan melaporkan masalah ini kepada komandannya. Mengetahui hal tersebut, tamtama ad pun menegaskan kepada shinta dan ibunya pada saat mereka bertemu bahwa anak yang dalam kandungan shinta tersebut belum tentu anak kandungnya karena sebelum melakukan persetubuhan dengan dirinya, shinta pernah melakukan hal yang serupa dengan orang lain. Kemudian tamtama AD mendapatkan tamparan dari ibunda shinta bernama opon karena tidak terima dengan apa yang dikatakan tamtama AD tersebut tentang anaknya. Tamtama AD yang tidak terima atas perlakuan tersebut langsung merencanakan untuk membunuh shinta, opon beserta anak dalam kandungan itu dengan mengambil sangkur yang berada dalam baraknya.

Tamtama AD melakukan niatnya tersebut dengan cara membawa ibunda shinta, opon ke tempat tersembunyi yang sudah direncanakan tamtama AD untuk membunuh korban yang sebelumnya didahului dengan dilakukannya penganiayaan dengan beberapa tusukan membekas yang ditemukan pada tubuh sang korban.

Kemudian setelah berhasil membunuh korban pertama, ibunda shinta, tamtama AD kembali untuk menjemput shinta ketempat yang sama dimana tamtama AD melakukan pembunuhan sebelumnya. Dalam perjalanan shinta sudah merasa aneh dan melihat sangkur yang ada dalam saku celana tamtama AD tersebut dan langsung mengambil sangkur untuk menusuk pelaku dari belakang. Mengetahui hal itu tamtama AD langsung menjatuhkan sepeda motornya untuk berusaha merebut kembali sangkur yang diambil shinta yang kemudian terjadi

pertikaian dan penganiayaan yang dilakukan tamtama AD terhadap korban, Shinta beserta anak dalam kandungannya. Belum sampai menghabisi nyawa shinta, ada warga yang melihat peristiwa itu dan tamtama AD itu langsung melarikan diri. Belum sampai dibawa ke puskesmas oleh warga, shinta sudah meninggal dunia dalam perjalanan.

Adapun penjatuhan putusan sanksi pidana itu bermula dari surat dakwaan yang dikeluarkan oleh oditur militer. Surat dakwaan yang didakwakan oleh oditur berupa dakwaan kumulatif, yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- Kesatu** :
- Primair : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” (Pasal 340 KUHP)<sup>12</sup>
- Subsidaair : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain” (Pasal 338 KUHP)<sup>13</sup>
- Lebih Subsidaair : “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”. (Pasal 351 ayat (3) KUHP)<sup>14</sup>
- Kedua** : “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. (Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002)<sup>15</sup>

Adanya penjatuhan sanksi pidana mati disertai pemecatan dari dinas militer oleh hakim dengan alasan setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur dakwaan, sifat, hakekat dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, terdakwa memang terbukti melakukan pembunuhan berencana yang mengakibatkan para korban yang salah satunya anak masih dalam kandungan meninggal dunia, dimana para korban adalah wanita yang secara kodrat adalah orang yang lemah dan

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013

<sup>12</sup> Pasal 340, KUHP

<sup>13</sup> Pasal 338, KUHP

<sup>14</sup> Pasal 351 ayat (3) KUHP

<sup>15</sup> Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002

perlu dilindungi.<sup>16</sup> Kemudian perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk memulihkan citra dan eksistensi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Perbuatan terdakwa menghabisi nyawa 3 (tiga) orang yang dilakukan dengan kejam dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu untuk memberikan efek yang jera ke paja prajurit lain dan masyarakat luas, maka hakim memandang perlu memperberat pidana dari yang dituntutkan oleh oditur militer, yaitu sanksi pidana mati.

Ditambahnya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga memiliki alasan yaitu bahwa filosofis peradilan militer dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 , yang kemudian demi menyangkut kepentingan militer, hakim menyatakan pendapat sebagai berikut: “ Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang tetap menjadi satu oleh karena ikatan darah. Hubungan TNI dengan rakyat boleh disamakan dengan ikatan di dalam air, berintikan sifat-sifat kerakyatan ini TNI harus memiliki sifat-sifat keprajuritan, tanpa memiliki sifat-sifat kerakyatan bukan prajurit TNI.”<sup>18</sup> Bahwa selain tugas pokok, kewajiban utama yang terpenting dari TNI ialah memelihara hubungan baik dengan rakyat dan mencintai rakyat serta membela kepentingan-kepentingan rakyat, dimana soliditas antara TNI dengan rakyat adalah sumber kekuatan TNI yang

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013

membuat TNI menjadi kuat dan disegani, sehingga untuk menjaga soliditas TNI dan rakyat prajurit harus bertindak sesuai dengan 8 wajib TNI.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sangat bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, sehingga sikap dan sifat yang melekat pada diri terdakwa jika dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit maka terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit atnia, yang nantinya dikhawatirkan keberadaan terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, yang dengan demikian terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.<sup>20</sup>

### **C. Hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam memutus tindak pidana Pembunuhan No. 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung**

Dengan ditetapkannya pidana mati disertai pemecatan dari dinas militer muncul berbagai hambatan yang dihadapi oleh hakim militer di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hambatan yang dimaksud ialah dari segi yuridis maupun non yuridis. Beberapa hambatan yuridis yang dihadapi hakim militer pada saat menetapkan penjatuhan sanksi pidana mati

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,



diantaranya ada yang bersifat teoritis maupun norma hukumnya. Dari sisi teori, bahwa penjatuhan sanksi pidana mati bertentangan dengan pemahaman atau ajaran dari teori Abolitionisme, yang menyatakan bahwa hukuman mati di dalam kenyataan tidak berhasil mencapai tujuannya.<sup>21</sup>

Tetapi di beberapa negara, termasuk Indonesia masih menerapkan adanya sanksi pidana mati tersebut meskipun bukan sebagai pidana pokok melainkan pidana alternatif yang bersifat khusus.<sup>22</sup> Sehingga hakim masih diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi pidana ini kepada seorang terpidana. Hal ini sudah tampak berlawanan antara penerapan sanksi pidana mati yang berlaku di Indonesia dengan adanya teori Abolitionisme, meskipun dulu sanksi pidana mati diberlakukan di seluruh dunia.

Ada pertentangan yang terkandung dalam isi Pembukaan UUD 1945, pasal 28 UUD 1945, DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan makna dari Pancasila sebagai landasan hukum negara. Jika dikaitkan dengan aturan sanksi pidana mati, selalu terdapat hambatan yang berlawanan dimana penjatuhan pidana mati tersebut disahkan oleh Negara yang tertuang dalam Pasal 10 dan 11 KUHP<sup>23</sup> tetapi di sisi lain dalam pasal 28 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan Pancasila memberikan aturan mengenai Manusia yang diperlakukan adil dan hak yang dimiliki oleh setiap manusia bertentangan dengan dilakukannya sanksi pidana.

---

<sup>21</sup> Alexander Lay, **Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi**, Kompas, Jakarta, 2009.

<sup>22</sup> Syaiful Bakhri, *op.cit.*

<sup>23</sup> Pasal 10 dan 11, KUHP

Tetapi terdapat perbedaan makna mengenai hak yang wajib dilindungi dan dimiliki setiap manusia dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 serta DUHAM. Meskipun sama-sama menjunjung tinggi hak yang dimiliki setiap manusia, tetapi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aturan mengenai hak manusia yang diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan J UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 dan DUHAM hanya bersifat hak individualisme.

Adanya putusan hakim dengan dijatuhkannya putusan pidana mati jika dihubungkan dengan landasan yuridis antara pasal 28 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan DUHAM yang dalam nuansa individual tidak sesuai dengan filosofis Pancasila sedangkan Pancasila merupakan salah satu landasan utama hukum militer yang bersifat keseluruhan, sehingga hal ini yang menjadi hambatan dalam menetapkan penjatuhan pidana mati.

Diperlukannya penjatuhan putusan pidana mati selain sebagai efek jera, dilihat dari substansinya jika pasal 28 UUD 1945, UU HAM, dan DUHAM bertentangan dengan Pancasila, maka pasal 28 UUD 1945 juga turut bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dikarenakan bersifat individu. Kemudian, dalam hukum positif diatur mengenai pidana mati dalam pasal 10 KUHP dan pasal 6 KUHP. Kemudian selain adanya kendala yuridis yang timbul akibat penjatuhan pidana mati ini, ada hambatan non yuridis yang dialami oleh hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung

Selain kendala dari aksi demo, terdapat juga kendala non yuridis bersifat filosofis, dimana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan

Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang kemudian dilihat dari sosiologis dalam filosofisnya disebutkan bahwa wanita harus dilindungi, tetapi aturan tersebut dilanggar oleh terdakwa.

Tujuan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan ataupun sebagai pemuas bagi keluarga korban, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan dikarenakan perbuatan terdakwa, dan lebih dari itu guna menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat untuk mencegah dilakukannya tindak pidana menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil analisis terhadap penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ranah militer di Indonesia jarang terjadi penjatuhan sanksi Pidana Mati terhadap pelaku yang juga anggota militer.
2. Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana mati dari peristiwa pembunuhan tersebut dengan cara melihat adanya barang bukti paling sedikit 2 (dua) alat bukti, meneliti unsur-unsur dari setiap pasal yang didakwakan serta melihat kenyataan yang terjadi selama persidangan dan hal-hal yang memberatkan meringankan terdakwa dalam penjatuhan pidana.
3. Dilakukannya Upaya Hukum Biasa maupun Luar biasa oleh Tamtama AD berpangkat Prada bersama Para Penasehat Hukumnya yang pada akhirnya tetap

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

tidak disetujui oleh majelis hakim dan tetap pada hukuman pidana mati disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

4. Kendala Yuridis yang terjadi dilihat dari sifat teori yang dinamakan Teori Abolitionisme, norma hukum di Indonesia yang meliputi Landasan Utama Negara yaitu Pancasila, kemudian dibandingkan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan DUHAM. Dan Kendala Non Yuridisnya dilihat dari filosofi militer yaitu melanggar aturan sapta marga dan dilakukan aksi demo didepan Pengadilan Militer II-09 Bandung

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Sejarah telah membuktikan bahwa cara kekerasan dan pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan persoalan, justru akan mendatangkan persoalan baru, sehingga sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling mengancam satu sama lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan yang dapat menyebabkan orang lain ketakutan.
2. Agar tidak menjadi anggapan buruk bagi masyarakat, alangkah bagusnya apabila semua kasus yang melibatkan warga militer dan sipil yang selama ini telah terjadi diberitakan secara meluas, umum dan jelas kepada masyarakat diluar sana meskipun ada beberapa hal yang tidak boleh masyarakat umum lainnya mengetahui sesuai dengan aturan militer yang telah ditentukan.
3. Analisis yang dilakukan oleh hakim masih belum terlalu rinci dan jelas seperti seharusnya majelis hakim menjelaskan mengenai perbuatan perbarengan secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman arti bagi orang yang membaca putusan penjara, dimana tersangka telah menyatakan rasa bersalahnya atas perbuatan tersebut.
4. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menentukan upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh tersangka.
5. Dalam menyeleksi calon anggota militer yang akan masuk menjadi anggota militer diharapkan lebih teliti dan ketat agar tidak ada lagi tipe-tipe anggota

militer dengan ciri-ciri negatif dari masa lampau, dimana hasil yang diharapkan dari adanya pendidikan seseorang dalam akademi militer ialah membentuk seorang anggota militer yang merasa tidak lebih superior dari seorang sipil, yang mempunyai wawasan yang luas dalam kehidupan sosial. Kemiliteran dipandang sebagai suatu bentuk pembagian tugas negara, bukan *privilese* khusus atau disebut dengan kasta satria.